

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ECOCARE INDO PASIFIK TBK
Nomor: 055/EXT/WY/2023

Tentang

PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)
PT ECOCARE INDO PASIFIK TBK

DIREKSI PT ECOCARE INDO PASIFIK TBK

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemodal serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PT ECOCARE INDO PASIFIK TBK (selanjutnya disebut "**Perseroan**") perlu untuk membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik; dan
 4. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY) DI PT ECOCARE INDO PASIFIK TBK**
- Pertama** : Mengangkat Heny sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan.
- Kedua** : Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) bertanggung jawab kepada Direksi Perseroan.
- Ketiga** : Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) selama menjabat harus memenuhi persyaratan paling kurang:
1. cakap melakukan perbuatan hukum;
 2. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan, dan tata kelola perusahaan;
 3. memahami kegiatan usaha Perseroan;
 4. dapat berkomunikasi dengan baik; dan
 5. berdomisili di Indonesia.
- Keempat** : Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) antara lain bertugas:
1. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan

PT. ECOCARE INDO PASIFIK

Grand Slipi Tower Suite F-1 37th Floor Jl. S. Parman Kav. 22-24 Jakarta 11480. Telp : +62 (21) 290 222 66 - Fax : +62 (21) 290 222 68
Customer Care : +62 857 7077 7722

Our service is available across all major cities in Indonesia.
For more information visit our website: www.ecocare.id or email: info@ecocare.co.id

perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
4. sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kelima : Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) wajib:

1. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
2. mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
3. membuat laporan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris;

Keenam : 1. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan;

Ketujuh : Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Kedelapan : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Oktober 2023

PT ECO CARE INDO PASIFIK TBK
Direksi



Nama: Wincent Yunanda
Jabatan: Direktur Utama



Nama: Flora Chandra
Jabatan: Direktur



Nama: Heny
Jabatan: Direktur



Nama: Sudaryanto
Jabatan: Direktur